MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan;

b. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;

c. bahwa kekerasan terhadap anak sekarang ini sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ditangani dengan sungguh-sungguh;

d. bahwa pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan anak dari kekerasan perlu melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam suatu rencana aksi yang melibatkan berbagai instansi terkait dan masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak.
2. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.
3. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya.
4. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan.
7. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan bagi anak.
8. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
9. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.
10. Unit Pelayanan Terpadu adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang meliputi diantaranya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT).

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak bertujuan untuk:

a. menjamin peningkatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terhadap anak dari kekerasan; dan
c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang menjadi kewajiban kementerian/lembaga dan masyarakat.

BAB II
PENCEGAHAN

Pasal 4

Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan:

a. komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
b. penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
c. partisipasi anak; dan
d. pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 5

Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

a. kampanye dan *talk show* pencegahan kekerasan terhadap anak melalui media massa; dan
b. sosialisasi model sekolah ramah anak.

Pasal 6

Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan penyusunan:

a. model pencegahan berbasis budaya;
b. model deteksi dini berbasis pendidikan;
c. model deteksi dini bagi tenaga kesehatan;
d. panduan pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak;
e. model terpadu bagi anak terlantar di daerah konflik dan bencana;
f. pengembangan model sekolah ramah anak;
g. pedoman partisipasi anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah;
h. panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dan situasi khusus;
i. kode etik bagi pendidik, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan petugas panti; dan
j. pedoman proses konsultasi anak.

Pasal 7

Partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan pembentukan kelompok anak yang memantau kekerasan anak berbasis masyarakat dan kelompok anak yang memantau kekerasan anak dalam situasi khusus.

Pasal 8

Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi kegiatan:

a. pelatihan bagi aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh pemuda, tokoh remaja, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media, dan fasilitator konsultasi anak; dan
b. pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera.

BAB III
PENANGANAN

Pasal 9

Penanganan kekerasan terhadap anak meliputi program:

a. rehabilitasi kesehatan;
b. rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
c. pengembangan norma dan penegakan hukum; dan
d. koordinasi dan kerjasama.

Pasal 10

Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan:

a. pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada anak korban kekerasan di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu dan Rumah Sakit Umum;
b. penyediaan buku pedoman tentang kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum;
c. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di Puskemas, Unit Pelayanan Terpadu dan Rumah Sakit Umum;
d. peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap anak di Puskemas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum; dan
e. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap anak di Puskemas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum.

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi kegiatan diantaranya:

a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;
b. penyusunan pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi;
c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi terhadap anak korban kekerasan;
d. nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pemulihan anak korban kekerasan; dan
e. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan anak korban kekerasan.

Pasal 12

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi kegiatan:

a. penyusunan kompilasi dan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
b. penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan yang sensitive gender;
c. penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan anak;
d. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
e. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak.

Pasal 13

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan yang berkaitan dengan upaya:

a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan; dan
b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama.

Pasal 14

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 termuat dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, pimpinan kementerian/lembaga terkait melakukan monitoring.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di kementerian/lembaga terkait yang bersangkutan.
(3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan monitoring langsung terhadap satuan kerja yang melaksanakan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
(4) Monitoring dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 16

(1) Kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anaksetiap berakhirnya tahun anggaran.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kementerian/lembaga terkait menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di instansinya masing-masing kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. .
(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
(3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

a. melakukan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga terkait;
b. menyusun sistem monitoring pelaksanaaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh kementerian/lembaga; dan
c. membuat laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga termasuk capaian keberhasilan kepada Presiden RI.

BAB V
PELAKSANAAN DI DAERAH

Pasal 19

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak ini dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 20

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

(1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga bersumber dari anggaran kementerian/lembaga yang bersangkutan.
(2) Pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di provinsi, kabupaten dan kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu
Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dijamin oleh konstitusi. Hal –hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan partisipasi anak seperti kekerasan terhadap anak harus dicegah dan dihilangkan. Untuk itu semua pihak harus memberi ruang bagi anak agar dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, guna mewujudkan dunia anak yaitu dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak.

Berbicara tentang Kekerasan terhadap anak menyisakan duka mendalam di dada anak-anak. Berbagai tindak kekerasan dialami oleh anak-anak tanpa ada perlindungan yang optimal dari berbagai pihak. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan secara seksual, fisik, psikis, dan penelantaran. Selain itu, ada juga kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial-ekonomi di mana anak-anak dianggap sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan, dilacurkan, dan terjerat dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang dipaksa berada di jalanan karena berbagai sebab.

Hampir di setiap tempat tidak aman bagi anak. Seringkali para “pemangku amanah pembentukan diri anak” menggunakan kekerasan sebagai alat pendisiplinan, baik di rumah, tempat-tempat pelayanan sosial, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat lainnya. Pada umumnya, penghukuman fisik dan tindakan kekerasan dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam membentuk kepribadian anak. Selain itu para orang dewasa menggunakan kekerasan kepada anak dengan berbagai motif seperti balas dendam, ekonomi, politik, agama dan berbagai motif lainnya, dan tidak sedikit kemudian anak menemui ajalnya karena berbagai kepentingan tersebut.

Banyaknya Kekerasan terhadap anak tersebut di atas disebabkan karena anak masih dianggap sebagai sosok manusia yang lemah dan rentan menjadi alasan oleh pelaku untuk menjadi obyek kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selama tahun 2008, untuk kasus kekerasan fisik berjumlah 4.818 kasus, sedangkan untuk kasus kekerasan seksual berjumlah 699 kasus. Adapun jenis kekerasan psikis berjumlah 778 kasus.

Berbagai studi dan data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat dan motif yang makin beragam. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat dan dengan motif yang makin beragam.

Fakta kekerasan yang diberitakan media massa merupakan fenomena gunung es (kasus yang dilaporkan lebih sedikit daripada kejadian yang sesungguhnya) karena masyarakat dan aparat negara masih beranggapan bahwa kasus-kasus kekerasan pada anak adalah persoalan internal sebuah keluarga atau merupakan persoalan

lembaga kemasyarakatan semata sehingga tabu untuk dibeberkan karena dianggap akan membuka aib keluarga dan lembaga tersebut.
Sementara itu, penculikan terhadap anak-anak marak terjadi diberbagai tempat dengan berbagai modus operandi; mulai dari dijemput di sekolah, anak sedang bermain, anak sedang berekreasi, dan sedang berada dalam rumah.

Hasil Konsultasi Anak Nasional tahun 2005 yang diikuti 580 anak dari 18 provinsi mengungkapkan berbagai fakta yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai tempat tanpa batas waktu dan ruang, mulai dari dalam rumah anak itu sendiri maupun di luar rumah sepanjang hari sehingga tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi anak dari tindak kekerasan.

Pada sisi lain, survey yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS dalam Susenas Tahun 2006 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa 3,02% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.

Menurut data Departemen Sosial RI tahun 2006, jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan secara nasional mencapai 182.400 kasus. Selain itu data pada tahun 2006, di Jawa Tengah, sebanyak 80 persen guru mengaku pernah menghukum anak-anak dengan berteriak pada mereka di depan kelas. Sebanyak 55 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas. Di Sulawesi Selatan, sebanyak 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid berdiri di depan kelas, diikuti oleh 73 persen pernah berteriak kepada murid, dan 54 persen pernah menyuruh murid untuk membersihkan atau mengelap toilet. Di Sumatera Utara, lebih dari 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas, dan 80 persen pernah berteriak pada murid.

Sedangkan menurut data Focal Point Kejaksaan Agung tahun 2006 ada 600 kasus kekerasan terhadap anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdiri dari kasus pencabulan 41,3 %, perkosaan 40,5 %, penganiayaan 7,2%, pelecehan seksual 5,3%, trafiking 3%, dan pembunuhan 2,7%. Berdasarkan kelompok umur dari 600 kasus, terdapat 57,3% berumur 13-18 tahun, 35,4% berumur 6-12 tahun dan 7,3% berumur < 5 tahun.

Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Indonesia memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak semakin meningkat pada tahun 2007 terdapat 1.520 kasus tindak kekerasan, dan meningkat di tahun 2008 menjadi 6.295 kasus. Namun demikian data tersebut merupakan sebagian kecil bentuk-bentuk kasus yang tercatat, karena belum adanya mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu. Dengan demikian dari berbagai uraian di atas memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan yang akan berakibat buruk bagi masa depan bangsa dan negara.

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap anak mendapatkan perhatian serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa secara global terdapat sekitar 40 juta anak berusia dibawah 15 tahun yang mengalami kekerasan dan penelantaran serta memerlukan penanganan kesehatan dan sosial. Perhatian ini ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB

Nomor 56/138 tahun 2001 yang menugaskan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan studi khusus tentang kekerasan terhadap anak. Studi ini merupakan inisiatif global yang secara nyata mengakui terjadinya kekerasan terhadap anak dalam masyarakat dunia. Sementara itu, kekerasan terhadap anak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari Komite Konvensi Hak Anak dalam sidang Komite pada sesi ke-35 (2004), perhatian khusus ini diberikan untuk menanggapi laporan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan kekerasan terhadap anak. Komite tersebut menyatakan tingginya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan dan ditelantarkan, termasuk pelecehan seksual, di sekolah, tempat-tempat umum dan di tempat-tempat pembinaan serta dalam keluarga sampai anak mengalami penderitaan fisik dan kematian. Selain hal itu, Komite juga menyatakan bahwa penghukuman fisik sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak masih di praktikkan secara meluas, diterima secara budaya, dan sah menurut hukum.

Salah satu hasil studi Sekretaris Jenderal PBB tentang kekerasan terhadap anak menyebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain.

Terkait dengan penghukuman fisik sebagai salah salah bentuk kekerasan terhadap anak, rekomendasi Komite sebagai berikut :

a. merevisi undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak yang berlaku, guna mencegah hukuman fisik di semua tempat, termasuk dalam keluarga, sekolah dan di tempat pembinaan anak lainnya;
b. melakukan kampanye pendidikan masyarakat tentang akibat-akibat buruk perlakuan buruk terhadap anak serta mempromosikan bentuk-bentuk disiplin alternatif tanpa kekerasan terhadap hukuman fisik.

Kekerasan terhadap anak menjadi perhatian secara khusus dari lembaga internasional. Oleh karena itu berbagai produk legislasipun dikeluarkan dan diratifikasi oleh berbagai negara untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak. Semua pihak diminta untuk segera memberikan perlindungan terhadap anak tanpa memandang golongan, suku bangsa, agama, politik, ras maupun aliran kepercayaan lainnya.

Karena hak anak untuk bebas dari tindak kekerasan merupakan hak yang universal yang diberikan kepada anak tanpa mengenal waktu dan tempat. Oleh karena itu menjadi kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari kekerasan, karena dengan terlindunginya anak dari kekerasan maka anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

Dalam konteks itu pula, maka Indonesia sebagai salah satu warga dunia yang bermartabat menempatkan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Namun demikian upaya perlindungan anak dari kekerasan berupa pencegahan dan penanganan selama ini masih sangat sektoral, belum terintegrasi dengan baik, karena masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, masih minimnya pemahaman, belum adanya alokasi anggaran di

sector yang terkait untuk pencegahan maupun penanganan anak korban tindak kekerasan, belum dijadikannya anak sebagai salah satu issu proiritas kelembagaan dll.

Selain itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bentuk payung hukum kebijakan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, belum dilaksanakan secara optimal, karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang diputus dengan menggunakan KUHP, dan tidak mengunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap terhadap aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah perlu ditingkatkan.

Dengan melihat eskalasi kekerasan terhadap anak yang tinggi dan adanya komitmen internasional yang sangat kuat dalam menghapuskan segala bentuk praktik kekerasan terhadap anak diharapkan akan mendorong untuk semakin membaiknya kemauan politik nasional di bidang anak. Untuk itu dipandang perlu adanya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak) agar ada suatu aksi secara nasional yang jelas memberikan pedoman serta petunjuk kepada lembaga pemerintah untuk melakukan apa, dengan cara bagaimana, serta kapan harus dilaksanakan, sehingga pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dapat lebih terintegrasi dan dapat dilaksanakan secara optimal pada RAN Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak ini. Pembagian program dibagi menjadi 5 bagian yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum, Koordinasi dan Kerjasama.

2. Landasan Hukum

2.1. Landasan Hukum Internasional

1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.
2) Konvensi PBB Hak-Hak Anak.
3) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
4) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/138 tahun 2001 tentang Studi Sekretaris Jenderal PBB mengenai Kekerasan terhadap Anak.

2.2. Landasan Hukum Nasional

1) Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture and Others Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

11) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

13) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in persons, especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Teroganisasi) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).

14) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)

15) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Meknaisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818)

16) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

17) Peraturan Kepala Kepolisian RI Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (unit PPA) di Lingkungan Kepolisian RI Negara Republik Indonesia

18) Keputusan Kepala Kepolisian RI Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

19) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.

3. Pengertian

a. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak ialah suatu program nasional yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari segala tindak kekerasan.
b. Penghapusan kekerasan terhadap anak adalah serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, sistematis, dan terukur untuk tidak membiarkan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, melalui upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan, reintegrasi, partisipasi, pengembangan kemampuan dan kerja sama antar sektor.
c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
d. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
e. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain.
f. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam.

g. Kekerasan untuk kepentingan ekonomi adalah kekerasan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki anak untuk keuntungan dan kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain. Atas pemanfaatan tersebut orang yang memanfaatkan potensi anak mendapatkan keuntungan secara materi dan/atau keuntungan yang lain. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain disuruh bekerja di jermal, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pekerja rumah tangga, dipaksa mengemis, dan dimobilisasi untuk kepentingan politik.
h. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Sedangkan eksploitasi seksual penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang dan pornografi.
i. Kekerasan yang diakibatkan tradisi adat adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipaksa kawin pada usia muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dipotong jari jika keluarganya meninggal, mahar pernikahan (belis), menjadi joki kuda, dan lain-lain.
j. Perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping.
k. Penelantaran anak adalah tindakan segaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
l. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melestarikan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
m. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
n. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.
o. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
p. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi anak.
r. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

BAB II
KEBIJAKAN

1. Tujuan Umum

Melindungi setiap anak dari segala bentuk tindak kekerasan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, tumbuh kembang anak, partisipasi anak, yang bertujuan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak.

2. Tujuan Khusus

a. Mewujudkan lingkungan yang ramah anak tanpa kekerasan.

   Menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak melalui pengembangan tatanan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan yang akomodatif terhadap kepentingan terbaik anak.

b. Mendorong lembaga pemerintah sebagai pemegang kewajiban utama untuk memenuhi, melindungi, dan menghargai hak-hak anak mengambil semua upaya, tindakan, dan langkah-langkah yang diperlukan guna menghapus kekerasan terhadap anak.

c. Mendorong partisipasi anak dalam semua proses aksi penghapusan kekerasan terhadap anak.

3. Strategi

a. Pengembangan koordinasi dan kerjasama antar sektor dalam pemerintah dan masyarakat termasuk kelompok anak di tingkat nasional, dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

b. Pengarus-utamaan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan publik guna mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap anak.

c. Pengembangan data-base dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap anak secara berjenjang di tingkat nasional.

d. Pengembangan kapasitas anak agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak.

BAB III
PROGRAM KEGIATAN LIMA TAHUN
(2010-2014)

Rencana Aksi Nasional dituangkan dalam program kegiatan yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) dengan dua dasar pemikiran yaitu; Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan yang masuk dalam perlindungan khusus(pasal 59 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak) dan telah adanya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak dibagi menjadi 5 (lima) program yang sama dengan RAN PTPPO yang meliputi:

1. Program Pencegahan dan Partisipasi
2. Program Rehabilitasi Kesehatan
3. Program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum
5. Program Koordinasi dan Kerjasama

1. Program Pencegahan dan Partisipasi

Tujuan khusus

a. Mewujudkan jaringan kerja dan kelompok yang terintegrasi dan terkoordinasi di antara instansi pemerintah, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan penanganan anak dari tindak kekerasan dengan melibatkan partisipasi anak.

b. Menyelenggarakan sistem dukungan yang berbasis peran serta masyarakat sipil dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan partisipasi anak.

c. Menyusun satuan acuan pembelajaran dengan melibatkan partisipasi anak yang mendasari muatan perlindungan anak dalam mata pelajaran/mata kuliah pada semua tingkat pendidikan dan kode etik pengajaran bagi pendidik/guru, petugas lapas dan panti, dll.

d. Membangun dan memberdayakan wadah atau organisasi anak untuk memastikan partisipasi anak dalam pemantauan pelaporan dan fasilitasi dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

e. Menumbuhkan kesadaran baik di kalangan dewasa dan anak untuk menghindari perilaku kekerasan (termasuk diskriminasi) terhadap anak.

Strategi

a. Penggalangan peran serta media dalam penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

b. Penguatan potensi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan berbasis budaya dan agama.

c. Penyediaan akses dan kesempatan bagi partisipasi seluas-luasnya kepada semua anak dalam sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan publik.
d. Penguatan jaringan organisasi yang berbasis keanggotaan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak.
e. Pembentukan kaukus anak di legislatif.

Program

a. Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak melalui kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dan program pendidikan secara formal (dimasukkan dalam kurikulum) dan informal (pelatihan, semiloka, *talk show*, ceramah, dll).
b. Fasilitasi, pelatihan-pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak bagi aparat pemerintah, penegak hukum, tenaga medis dan para medis, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, wartawan, orangtua/keluarga dan pelatihan tentang pengasuhan dan perawatan anak serta hak anak
c. Penyusunan model pencegahan Kekerasan Terhadap Anak berbasis masyarakat dan kebudayaan; model deteksi dini pencegahan anak dari kekerasan, pembentukan kelompok pemantau.
d. Penyusunan model mekanisme pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.
e. Penyusunan modul pengorganisasian anak, sosialisasi dan pembentukan kelompok anak pemantau, bagi anak-anak sekolah dan anak-anak di masyarakat.
f. Penyusunan pedoman pemantauan dan pembentukan kelompok pemantau tindak kekerasan anak di tempat-tempat khusus.
g. Penyusunan data base, pelatihan pengoperasian data base, dan pemberdayaan anak dalam pembuatan media ramah anak.
h. Penyusunan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan panti, dll serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihan fasilitator konsultasi anak.

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap KHA, UU No. 23/2002 ttg PA & UU 23/2004 ttg PKDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**,** Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak	Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak	1. Penurunan prosentase kasus kekerasan terhadap anak 2. Semakin tinggi intensitas jumlah laporan kekerasan 3. Terbentuknya kelompok masyarakat peduli pencegahan kekerasan terhadap anak	Kemdiknas KPP dan PA Kemkominfo Kemkumham Kemlu Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) Kwarnas LSM Pemerhati Anak Kemkes Kemsos Kemag Kepolisian RI	1	2	3	4	5
	Talk show pencegahan kekerasan terhadap anak di media massa	Adanya story board kampanye Penyebaran informasi mengenai perlindungan anak di media massa	Kemkominfo Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) Kwarnas	1	2	3	4	5
	Semiloka bagi komunitas pendidikan (anak, guru, komite sekolah, lembaga pemerintah, tokoh agama, advokat, tokoh adat,)	Adanya silabus semiloka; Rekomendasi untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak	Kemdiknas PGRI KPP dan PA Kemag Kemkominfo Kemdagri Kemlu	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
	Fasilitasi untuk memasukkan issue dan masalah perlindungan anak dalam materi ceramah, /khotbah, melalui media dan pertemuan masyarakat berbasis agama dan adat kebiasaan dalam masyarakat.	• Adanya pedoman materi khotbah dari berbagai agama dan media • Penerbitan dan publikasi materi khotbah • Distribusi materi khotbah • Termuatnya permasalahan anak dalam media	Kemag Lembaga penyiaran Lembaga keagamaan Lembaga adat	1	2	3	4	5
Penguatan pemahaman perspektif perlindungan anak terhadap kelompok anak dan stakeholder anak	Fasilitasi kelompok Anak dan stake holder untuk membahas persoalan hak anak	Adanya panduan advokasi hak anak oleh anak kelompok anak dan stake holder yang terlatih untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak	KPP dan PA Kemdiknas Kemlu LSM	1	2	3	4	5
	Pelatihan Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak untuk aparat pemerintah	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional untuk aparat pemerintah	Kemkumham Kemdagri Kemlu Kemkominfo Kepolisian RI	1	2	3	4	5
	Pelatihan bagi toga, tomas, todat, toda/toja (tokoh pemuda/remaja)	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi;	KPP dan PA Kemag Kemdagri	1	2	3	4	5
	Pelatihan bagi tenaga pendidik dan lembaga pendidikan	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi;	Kemdiknas PGRI Kemlu	1	2	3	4	5
	Pelatihan bagi jurnalis dan pengelola media dalam memuat berita terkait kekerasan terhadap anak	Adanya modul panduan bagi jurnalis dalam memuat berita terkait dengan kekerasan terhadap anak; Penerbitan, publikasi dan distribusi modul panduan Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi	Kemkominfo Dewan Pers	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
	Pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat: *lifeskill, resiliency* untuk pencegahan kekerasan anak Misal : Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG).	Adanya modul pengembangan kemampuan masyarakat Penerbitan, publikasi, dan distribusi modul panduan Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi	KPP dan PA Kemdiknas Kemsos Kemdagri PKK BKKBN	1	2	3	4	5
	Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera	Terlatihnya orang tua dalam pengelolaan ekonomi keluarga	KUKM BUMN LSM	1	2	3	4	5
Mekanisme deteksi dini dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	Penyusunan model pencegahan kekerasan anak berbasis budaya yang melindungi anak	Model pencegahan kekerasan yang berbasis budaya;	KPPdan PA Kemenko Kesra	1	2	3	4	5
	Penyusunan model deteksi dini untuk pencegahan kekerasan terhadap anak pada stakeholders pendidikan	model pencegahan kekerasan berbasis pendidikan	Kemdiknas Kemag	1	2	3	4	5
	Penyusunan model deteksi dini dan pencegahan kekerasan pada anak bagi tenaga kesehatan	Model deteksi dini dan pencegahan kekerasan pada anak bagi tenaga kesehatan	Kemkes	1	2	3	4	5
	Penyusunan Panduan pencegahan kekerasan dalam pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak	Adanya panduan pencegahan kekerasan dalam pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak;	Kemsos Kemdagri Kemkumham Kejaksaan MA	1	2	3	4	5
	Pembentukan kelompok pemantau kekerasan anak berbasis masyarakat	Adanya Kelompok Pemantau kekerasan anak; Laporan hasil pemantauan	KPP dan PA Kemdagri	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
Model terpadu pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak terlantar di daerah konflik dan bencana	Penyusunan model terpadu pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak yang terlantar di daerah konflik dan bencana (dalam dan luar negeri)	Panduan standar mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak yang terlantar di daerah konflik dan daerah bencana	Kemsos Kemdagri Kemkes Kemdiknas Kemkominfo Kemlu Penanggulangan Bencana (BPB) TNI Kepolisian RI PMI IDI Dunia Usaha	1	2	3	4	5
	Penyusunan pengembangan Model Sekolah Ramah Anak	Pengembangan model Sekolah Ramah Anak	Kemdiknas Kemkumham Kemkominfo	1	2	3	4	5
		Perlindungan anak masuk dalam kurikulum pendidikan (*pre & in-service training*)	Kemdiknas Perguruan Tinggi	1	2	3	4	5
	Sosialisasi model sekolah ramah anak	Adanya sekolah yang menerapkan pedoman model sekolah ramahpengembangan Model Sekolah Ramah Anak	KPP dan PA Kemag Kemdiknas Pemda	1	2	3	4	5
	Pembentukan Kelompok Anak Pemantau Kekerasan Terhadap Anak di masyarakat	Kelompok pemantau kekerasan terhadap anak di masyarakat	KPP dan PA Kemdagri LSM	1	2	3	4	5
	Penyusunan pedoman partisipasi anak dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di sekolah.	Pedoman partisipasi anak dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di sekolah. Penerbitan, publikasi, dan distribusi	Kemdiknas LSM OSIS Kwarnas	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
	Penyusunan panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah	Panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah Penerbitan, publikasi, dan distribusi Terujicobanya panduan pemantauan dan pendokumentasi-an Publikasi laporan kelompok pemantau	Kemdiknas LSM OSIS Kwarnas	1	2	3	4	5
	Pemantauan kekerasan terhadap anak di sekolah	Laporan kekerasan terhadap anak di sekolah;	Kemdiknas LSM OSIS Kwarnas KPAI	1	2	3	4	5
	Penyusunan pedoman pemantuan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus (tempat kerja, jalan, lapas, daerah konflik, kantor polisi, rutan, Lapas,	Pedoman pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus Penerbitan, publikasi, dan distribusi	KPP dan PA Kemkumham Kemsos Kemnaker Kemdagri Kepolisian RI Kejaksaan BNP2TKI Pemda LSM	1	2	3	4	5
	Pembentukan kelompok pemantau penghapusan kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus	Kelompok pemantau penghapusan kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus Terujicobanya panduan pemantauan dan pendokumentasi-an Pelaporan dan publikasi pemantauan dan pendokumentasi-an	KPP dan PA Kemkumham Kemsos Kemdiknas Kemnaker BNP2TKI Kepolisian RI LSM	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
	Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak oleh anak	Terselenggaranya Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak oleh anak melalui media massa	KPP dan PA Kemkumham Kemsos Kemdiknas Kemnaker Kepolisian RI LSM	1	2	3	4	5
Kode etik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti dan pedoman proses konsultasi anak	Penyusunan kode etik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti Pembelajaran mengenai kode etik pendidik/guru, dll Penyusunan pedoman proses konsultasi anak Pelatihan fasilitator konsultasi anak	Kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti Pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti yang mampu melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sesuai dengan kode etik Adanya pedoman proses konsultasi anak Adanya fasilitator untuk konsultasi anak	Kemdiknas KPP dan PA Kemenko Kesra Kemkumham Kemlu Kemsos Kemnakertrans Kemdagri Pemda LSM terkait	1	2	3	4	5

1.2. Program Rehabilitasi Kesehatan

Tujuan khusus

a. Tersedianya pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang mudah diakses.
b. Terlaksananya rujukan medis, medikolegal dan psikososial bagi anak korban kekerasan
c. Tersedianya data terpilah kasus anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit

Strategi

a. Mengembangkan pedoman manajemen dan standar pelayanan kasus KTA
b. Memperkuat manajemen program pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi KTA
c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan.
d. Menyediakan sarana pelayanan rehabilitasi kesehatan terhadap anak korban kekerasan

e. Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan tentang kekerasan terhadap anak
f. Mendukung ketersediaan dana bagi pelayanan rehabilitasi kesehatan pada kasus kekerasan terhadap anak melalui Jamkesmas, APBD atau sumber dana lainnya.

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke				
a. Tersedianya "Puskesmas mampu Tatalaksana kasus KTA"	1. Pelatihan tenaga kesehatan di Puskesmas. 2. Penyediaan buku-buku pedoman tentang Kekerasan terhadap anak di Puskesmas . 3. Pencatatan dan Pelaporan kasus Kekerasasn terhadap anak di Puskesmas	Cakupan "Puskesmas mampu Tatalaksana kasus KTA" Minimal 2 Puskesmas Buku pedoman tentang kekerasan terhadap anak di Puskesmas Laporan kasus kekerasan terhadap anak di Puskesmas	Kemkes	1	2	3	4	5
b. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) /Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU.	1. Pelatihan tenaga kesehatan di PPT/PKT RSU 2. Penyediaan buku-buku pedoman tentang KTA. di PPT/PKT RSU 3. Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA di PPT/PKT RSU	Tenaga kesehatan yang terampil dan terlatih dalam penanganan Kekerasan terhadap anak Buku-buku pedoman KTA di PPT/PKT RSU Dokumentasi kasus KTA di PPT/PKT RSU	Kemkes	1	2	3	4	5
c. Pengumpulan dan pengolahan data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Petugas terlatih Petugas pengelola data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Kemkes	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke				
	2. Penyediaan Format Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Format Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU Jumlah Rumah Sakit yang memiliki data terpilah kasus KTA menurut jenis kekerasan						

1.3. Program Rehabilitasi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Tujuan khusus

a. Tersedianya layanan untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan
b. Tersedianya mekanisme pemenuhan hak atas pemulangan bagi anak korban kekerasan;
c. Tersusunnya model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak;
d. Tersedianya sistem jaringan dan mekanisme rujukan untuk menangani anak korban tindak kekerasan.

Strategi

a. Menyediakan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial secara luas bagi korban kekerasan terhadap anak.
b. Mengembangkan pedoman manajemen kasus dan penguatan kapasitas sumber daya dalam pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi
c. Menggalang partisipasi aktif elemen masyarakat sipil dalam memberikan dukungan bagi reintegrasi sosial anak korban kekerasan.
d. Mengembangkan pola-pola alternative rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social berbasis nilai-nilai budaya, kebiasaan dan praktek-praktek tradisional dalam masyarakat yang berkesesuaian dengan perlindungan anak berbasis hak anak.
e. Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mengembangkan layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan terhadap anak

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
1. Pedoman, pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemulihan dan	Penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi	Pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban	Kemsos KPP & PA Kemkumham Kemkes Kepolisian RI					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
reintegrasi bagi anak korban kekerasan.	bagi anak korban kekerasan (AKK)	kekerasan (AKK)	LSM					
	Tersusunnya model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak	Model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak	KPP & PA Kemsos Kemkes LSM					
	Pencetakan dan pendistribusian pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Cetakan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK Distribusi pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Kemsos KPP & PA Kemkes LSM					
	Sosialisasi pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK kepada kelompok sasaran	Penyebarluasan informasi mengenai pedoman pelaksananaan pemulihan dan reintegrasi AKK kepada kelompok sasaran	Kemsos Kemkes KPP & PA LSM					
	Review pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Review pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Kemsos KPP & PA LSM					
2. Pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyusunan pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Tersedia pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Kemsos KPP & PA Kemkes Kepolisian RI LSM					
	Pencetakan dan pendistribusian pedoman dan	Cetakan pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat	Kemsos KPP & PA Kemkes LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi Distribusi pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi						
	Sosialisasi pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyebarluasan informasi mengenai pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Kemsos Kemkes KPP & PA LSM					
	Review pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyempurnaan Pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi hasil review	Kemsos KPP & PA LSM					
	Evaluasi peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Laporan evaluasi peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Kemsos KPP & PA LSM					
3. Peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi terhadap anak korban kekerasan (AKK)	Pelatihan peningkatan kepedulian masyarakat (toma /toga/ pemuda) terhadap AKK	Toma, Toga dan pemuda yang terlatih dan terampil dalam menangani AKK	Kemsos Kemag Kemdagri KPP & PA LSM /LPA					
		Kelompok kerja pemantau pemulihan dan keberadaan anak pasca reintegrasi yang berbasis masyarakat	Kemsos Kemag Kemdagri KPP & PA LSM /LPA					
	Penyusunan dan publikasi pedoman pemberdayaan bagi anak, keluarga dan masyarakat	1. Pedoman pemberdayaan bagi anak, keluarga dan masyarakat sekitar korban termasuk	Kemkes Kemsos Kemdiknas LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	sekitar korban termasuk sekolah	sekolah 2. Pencetakan, publikasi, dan distribusi						
4. Nilai-nilai kearifan local dalam mendukung pemulihan AKK	Pengkajian nilai-nilai kearifan dalam mendukung pemulihan AKK	Kajian kearifan local dalam mendukung pemulihan AKK	Kemdiknas Kemkominfo Kemsos Kemdagri Kembudpar					
	Kampanye sosial tentang pentingnya kearifan local dalam mendukung pemulihan AKK	Penyebarluasan informasi tentang kearifan local dalam mendukung pemulihan AKK	Kemkominfo Asosiasi Media Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) PersatuanArtis Kwarnas					
5. **L**embaga rujukan dan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	Sosialisasi tentang perlunya lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK). Pembentukan Lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK) Penyusunan tugas fungsi dan mekanisme lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	Penyebarluasan informasi tentang pentingnya lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK). Lembaga rujukan yang telah ada dan layanan pemulihan serta reintegrasi AKK Adanya tugas fungsi dan mekanisme lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK)	KPP & PA Kemsos Kemkes Kemdagri Bappenas Kepolisian RI LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	Penyusunan Standar pelayanan bagi penyedia layanan AKK	1. Standar pelayanan bagi penyedia layanan AKK 2. Penerbitan, publikasi, dan distribusi standar pelayanan 3. Adanya Peningkatan standar pelayanan bagi petugas yang menangani anak korban kekerasan	KPP & PA Kemsos Kemkes Kemkumham Kepolisian RI					
	Pelatihan peningkatan kapasitas bagi tenaga pelayanan pemulihan reintegrasi & rujukan AKK	Tersedia tenaga pelayanan pemulihan reintegrasi & rujukan AKK yang terlatih dan terampil	Kemsos Kemkes Kemkumham Kepolisian RI LSM KPP & PA					
6. Tersedianya tenaga pendamping pada proses pemulangan, pemulihan dan reintegrasi	TOT pendampingan pemulangan, pemulihan dan reintegrasi	Pelatih yang terampil dalam memberikan pelatihan pendampingan pemulangan, pemulihan dan reintegrasi AKK	Kemsos Kemkes KPP & PA LSM					
	Pelatihan untuk pendamping	Tenaga pendamping pemulangan , pemulihan dan reintegrasi	Kemsos KPP & PA LSM					
7. Pelayanan Terpadu Penanganan Anak Korban Kekerasan (AKK)	Pembentukan Tim Terpadu penanganan AKK pada lembaga rujukan dan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Tim terpadu penanganan AKK pada lembaga rujukan dan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Kemsos Kemkes Asosiasi profesi LSM					
	Pelatihan peningkatan kapasitas bagi tim terpadu dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Pelatih yang terampil dalam penanganan AKK dalam tim terpadu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten	Kemkes Kemsos Asosiasi profesi LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Penyusunan Tool Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Tools Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	KPP & PA Kemsos Kemkes Kemkumham LSM Kemag Kemdiknas Kepolisian RI					
	Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Laporan monitoring dan evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	KPP & PA Kemsos Kemkes Kemkumham LSM Kemag Kemdiknas Kepolisian RI					

1.4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum

Tujuan khusus

a. Menyusun kompilasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.

b. Menyusun pedoman system dan prosedur penanganan anak yang sensitif gender.

c. Melakukan pengkajian, harmonisasi, dan advokasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

d. Melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.

Strategi

a. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan kompilasi, kodifikasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan anak.

b. Penyamaan persepsi aparat penegak hukum, aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan pedoman system dan prosedur penanganan anak yang sensitif gender.

c. Melakukan penguatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian, harmonisasi, revisi, dan advokasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak di tingkat pusat, provinsi, kab/kota.

d. Menyusun modul pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.

e. Melakukan operasi penindakan, koordinasi dan kerjasama dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak dan meningkatkan jumlah unit pelayanan perempuan dan anak.

f. Meningkatkan jejaring dalam pengembangan kapasitas untuk mengakomodasikan nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengabaikan ketentuan

peraturan yang berlaku, dan melakukan penataan lembaga lokal termasuk di daerah khusus dan rawan konflik.

g. Membanguan jejarning koordinasi dan kerjasama antar instansi antar Negara yang terkait penanganan anak di dalam maupun luar negeri.

h. Meningkatkan peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses penegakan hukum dalam PKTA.

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
1. Kompilasi dan kodifikasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan anak.	Menyusun kompilasi dan kodifikasi aturan-aturan hukum yang terkait dengan anak	Buku/CD/Web-side kompilasi, aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang terkait dengan anak	Kemkumham KPP&PA MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
	Pencetakan Kompilasi yurisprudensi yang terkait dengan anak	Cetakan Buku/CD kompilasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang terkait dengan anak	Kemkumham KPP&PA MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
2. Pedoman system dan prosedur penanganan anak korban kekerasan.	Menyusun pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan	Buku pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
3.Penyempurnaan peraturan perundangan yang terkait dengan anak	Kajian peraturan perundangan yang terkait dengan anak	Peraturan perundang-undangan yang terkait anak yang telah disempurnakan.	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
	Harmonisasi Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak	Sandingan rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait	Kemkumham KPP&PA MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
4. Peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus AKK.	Penyusunan modul bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	Modul pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
	Pelatihan bagi aparat penegak hukum	Aparat penegak hukum yang terlatih untuk memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung					
	Advokasi terhadap Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus anak	Meningkatnya kepedulian dan pemahaman aparat dalam penegakan hukum dalam penanganan kasus anak	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
5. Penegakan Hukum terhadap pelaku kekerasan anak	Penindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak	Meningkatnya pelaku kekerasan terhadap anak yang diproses secara hukum	Kepolisian RI Kejagung MA					

1.5 Koordinasi dan Kerjasama

Tujuan khusus

a. Membangun komitmen lintas sektor dan pembagian peran fungsional semua elemen dalam penghapusan kekerasan terhadap anak.

b. Mengembangkan kebijakan, program dan penganggaran pada setiap sektor/lembaga terhadap penghapusan kekerasan terhadap anak.

c. Mendorong keterpaduan komunikasi data perencanaan, implementasi, terhadap upaya penanganan kekerasan terhadap anak.

Strategi

a. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar departemen dan antar sektoral di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota.

b. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama internasional

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke:				
1. Prosedur dan Mekanisme koordinasi RAN Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan	Menyusun Prosedur dan Mekanisme koordinasi RAN Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan	Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat	KPP&PA Seluruh sektor terkait	1	2	3	4	5
	Menyusun pedoman pembuatan laporan implementansi RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Pedoman pembuatan laporan implementasi RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	KPP&PA Seluruh sektor terkait	1	2	3	4	5
2. Koordinasi dan kerjasama penanganan anak korban kekerasan	Fasilitasi Forum Koordinasi dan kerjasama penanganan anak korban kekerasan	Koordinasi kerjasama dan pengembangan jaringan kerja pelaksanan anak korban Kekerasan	KPP&PA	1	2	3	4	5
	Penyusunan DataBase KTA	1. Data base KTA 2. Analisis data kekerasan anak	KPP&PA Seluruh sektor terkait					
	Penyusunan Pengembangan Pedoman kebijakan, program dan penganggaran bagi setiap sector terkait terhadap tindak kekerasan anak.	Pengembangan Pedoman kebijakan, program dan penganggaran bagi setiap sector terkait terhadap tindak kekerasan anak.	KPP&PA Seluruh sektor terkait	1	2	3	4	5

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Dimensi dampak RAN digunakan sebagai indikator evaluasi upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Indikator yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Gugus Tugas RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak sebagai dasar perbaikan upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi.
b. Penyusunan sistem, mekanisme, instrumen monitoring dan evaluasi, dan menetapkan indikator keberhasilan pada setiap tahapan program tingkat kebijakan.
c. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi program berupa Penyusunan Laporan Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak yang menjadi bagian dari ”Laporan Tahunan Situasi Anak” di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
d. Publikasi laporan RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

BAB V
PENUTUP

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dibutuhkan sebagai pendorong kepada seluruh lembaga pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab melindungi anak dari kekerasan baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, institusi/lembaga maupun keluarga dan individu.

Penghapusan kekerasan terhadap anak merupakan upaya dalam rangka membangun peradaban bangsa yang menjunjung tinggi hak dan martabat manusia, khususnya penghormatan, pemenuhan, penjaminan hak-hak anak.

Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program PKTA. Namun semua program tersebut di atas tidak akan dapat secara optimal dilaksanakan tanpa membuka akses dan ruang partisipasi bagi anak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI